



PUTUSAN

Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SWARNA CEMERLANG COATING, berkedudukan di Jalan Suka Mulia, Nomor 41, Serua Indah Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, diwakili oleh Nurphina Setiadi, selaku Direktur PT Swarna Cemerlang Coating, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Soebroto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MS & Rekan, beralamat di Citra Raya Graha Pesona, Jalan Widara III, Nomor 18, RT 007, RW 10, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. TOPAN BANGUN CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Suka Mulia, RT 001 RW 007, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
 - 2. RIANDI KENCANA JAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Suka Mulia, RT 001 RW 007, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
 - 3. ZANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan Raya Suka Mulia, RT 003, RW 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
 - 4. LEO CHANDRA KUSUMA**, bertempat tinggal di Kampung Bulak Saga, RT 002 RW 007, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Isram, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMS & Associates Attorney at Law, beralamat di Ruko Griya
Loka Sektor 1-1, Blok RBI, Nomor 3, BSD, Jalan Rawa Buntu
Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi kepada Para
Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- I. Topan Bangun Chandra W (masa kerja 6 tahun 5 bulan), berdasarkan
ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf g dan Pasal 156 ayat (3) huruf b,
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;

Uang Pesangon : $\text{Rp}4.168.300,00 \times 7 = \text{Rp}29.178.100,00$;

UMPK : $\text{Rp}4.168.300,00 \times 3 = \text{Rp}12.504.900,00$;
= $\text{Rp}41.683.000,00$;

- II. Riandi Rencana Jakar (masa kerja 6 tahun 5 bulan), berdasarkan
ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf g dan Pasal 156 ayat (3) huruf b
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;

Uang Pesangon : $\text{Rp}4.168.300,00 \times 7 = \text{Rp}29.178.100,00$;

UMPK : $\text{Rp}4.168.300,00 \times 3 = \text{Rp}12.504.900,00$;
= $\text{Rp}41.683.900,00$;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Zanudin (masa kerja 9 tahun 8 bulan), berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf g dan Pasal 156 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Pesangon : $Rp4.168.000,00 \times 9 = Rp37.514.700,00$;

UMPK : $Rp4.168.000,00 \times 4 = Rp16.673.200,00$;

= Rp54.187.900,00;

IV. Leo Chandra Kusumah (masa kerja 5 tahun 9 bulan), berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf g, Pasal 156 ayat (3) huruf b, dan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Uang Pesangon : $Rp4.168.300,00 \times 6 = Rp25.980.000,00$;

UPMK : $Rp4.168.300,00 \times 2 = Rp 8.336.600,00$;

= Rp34.316.600,00;

Total seluruh kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat adalah senilai Rp171.870.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 23 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat, secara tunai dengan jumlah masing-masing:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Topan Bangun Chandra sebesar Rp31.158.042,00;
 - Riandi Kencana Jakar sebesar Rp31.158.042,00;
 - Zanudin sebesar Rp40.745.132,00;
 - Leo Chandra Kusumah sebesar Rp23.967.725,00;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam persidangan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk mencicil pembayaran kewajiban karena dalam kondisi kesulitan keuangan dan perusahaan bangkrut;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, namun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang telah di PHK oleh Tergugat dengan pembayaran pesangon secara dicicil;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi diketahui Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan kesulitan keuangan perusahaan, sehingga Tergugat tidak bisa membayar secara langsung;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 27 Januari 2022 maka peraturan yang diterapkan berkaitan dengan PHK adalah Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan kerja Penggugat berdasarkan PKWTT, maka Para Penggugat berhak memperoleh pesangon sesuai Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat (4) sesuai masa kerjanya dan upah terakhir yang diterima Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Topan Bangun Chandra (masa kerja 6 tahun 5 bulan):

Uang Pesangon : $0,5 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp}14.589.050,00;$

UMPK : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp}12.504.900,00;$

Jumlah = $\text{Rp}27.093.950,00;$

2. Riandi Rencana Jakar (masa kerja 6 tahun 5 bulan):

Uang Pesangon : $0,5 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp}14.589.050,00;$

UMPK : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp}12.504.900,00;$

Jumlah = $\text{Rp}27.093.950,00;$

3. Zanudin (masa kerja 9 tahun 8 bulan):

Uang Pesangon : $0,5 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp}18.757.350,00;$

UMPK : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp}16.673.200,00;$

Jumlah = $\text{Rp}35.430.550,00;$

4. Leo Chandra Kusumah (masa kerja 5 tahun 9 bulan):

Uang Pesangon : $0,5 \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp}12.504.900,00;$

UMPK : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.168.300,00 = \text{Rp} 8.336.600,00;$

Jumlah = $\text{Rp}20.841.500,00;$

Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tepat dan benar dalam menerapkan hukum kecuali berkaitan dengan penghitungan pesangon sehingga *Judex Facti* akan memperbaiki dalam amar sehingga permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar Nomor 2 tanpa memperoleh Uang Penggantian Hak sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi PT SWARNA CEMERLANG COATING, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SWARNA CEMERLANG COATING**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 23 Mei 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat, secara tunai dengan jumlah masing-masing:
 - Topan Bangun Chandra sebesar Rp27.093.950,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riandi Rencana Jakar sebesar Rp27.093.950,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Zanudin sebesar Rp35.430.550,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Leo Chandra Kusumah sebesar Rp20.841.500,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1215 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)